



Gagasan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Negara Di Indonesia

Ichsan Hamdani, Emilda Firdaus, Dessy Artina

Fakultas Hukum, Universitas Riau, PekanbaruU

Received: 02 Agustus 2026
Revised: 13 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kekuasaan Presiden dalam pembentukan kementerian negara di Indonesia serta merumuskan gagasan pembatasannya. Pasal 17 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kementerian negara, dengan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang. UU No. 39 Tahun 2008 sebelumnya menetapkan batas maksimal 34 kementerian, namun UU No. 61 Tahun 2024 tidak lagi mengatur hal ini secara tegas, sehingga memperluas diskresi Presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kementerian merupakan hak prerogatif Presiden yang bersumber dari konstitusi, namun tetap dapat dibatasi melalui undang-undang. Ketidadaan batas maksimal berpotensi memperluas diskresi Presiden, sehingga pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, revisi undang-undang, penguatan parameter objektif, dan penguatan mekanisme checks and balances merupakan langkah yang konstitusional dan realistis.

Keywords: Pembatasan Kekuasaan, Kekuasaan Presiden, Kementerian Negara, Konstitusionalisme, Good Governance.

How to Cite: Hamdani, I., Firdaus, E., & Artina, D. (2026). GAGASAN PEMBATAHAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.B), 117-125. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14369>.

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi modern, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental yang dirancang untuk mencegah tersentralisasinya kekuasaan dalam satu organ (Asshiddiqie, 2005). Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, mensyaratkan bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum. Prinsip rule of law mengharuskan setiap tindakan pejabat negara memiliki dasar hukum yang jelas, rasional, dan proporsional (Asshiddiqie, 2006). Dalam sistem presidensial di Indonesia, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki posisi sentral dalam struktur ketatanegaraan (Gazali, 2022).

Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan olehnya, dengan ketentuan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hadir sebagai upaya pembatasan kewenangan Presiden dengan menetapkan batas maksimal jumlah kementerian sebanyak 34 (Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008). Namun, melalui UU No. 61 Tahun 2024, ketentuan tersebut telah diubah menjadi: "Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden” (Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024), sehingga menghapus batas tegas tersebut.

Fenomena ini semakin nyata pada Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan 48 menteri, 59 wakil menteri, dan 7 kementerian koordinator; jauh melampaui Kabinet Indonesia Maju yang hanya 34 menteri. Bahkan pada September 2024, terjadi reshuffle yang menambah satu kementerian baru (Kementerian Haji dan Umrah) sehingga total menjadi 49 kementerian. Berdasarkan analisa CELIOS, estimasi kebutuhan gaji dan tunjangan menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran mencapai Rp 777 miliar per tahun, meningkat Rp 389,4 miliar dibandingkan era Jokowi-Ma'ruf Amin (CELIOS, 2024). Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai urgensi pembatasan kekuasaan Presiden dalam pembentukan kementerian.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki populasi sekitar 346 juta orang dan ekonomi terbesar di dunia namun hanya memiliki 15 kementerian, serta China dengan 1,4 miliar penduduk yang hanya memiliki 26 kementerian, jumlah kementerian Indonesia tampak tidak proporsional. Kedua negara tersebut membuktikan bahwa pemerintahan yang efektif tidak bergantung pada jumlah kementerian yang banyak, melainkan pada optimalisasi fungsi birokrasi.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: (1) bagaimana kekuasaan Presiden dalam pembentukan kementerian negara di Indonesia?; (2) bagaimana gagasan pembatasan kekuasaan Presiden dalam pembentukan kementerian negara di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, dan UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara; serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Kementerian Negara di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mempunyai makna bahwa Presiden adalah satu-satunya orang yang memimpin seluruh pemerintahan (Ghoffer, 2009). Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kedudukan ganda sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kendali utama atas kekuasaan eksekutif, sementara sebagai kepala negara ia memimpin negara dan melaksanakan berbagai fungsi kenegaraan (Muhtada & Diniyanto, 2018).

Kewenangan Presiden membentuk kabinet serta mengangkat dan memberhentikan menteri dipahami sebagai hak prerogatif Presiden, yaitu kekuasaan Presiden sebagai kepala negara yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain (Mawardi, 201). Secara etimologis, istilah prerogatif berasal dari bahasa Latin *praerogativa* yang bermakna pihak yang dipilih untuk memberikan suara terlebih dahulu (Huda, 2001). Tetapi hak prerogatif tersebut bukanlah kekuasaan absolut, melainkan tetap tunduk pada batasan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar konstitusional pembentukan kementerian secara tegas diatur dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; serta pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Frasa terakhir ini memiliki makna normatif bahwa meskipun kewenangan membentuk kementerian berada pada Presiden, pelaksanaannya harus tunduk pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Jika ditinjau dari masa ke masa, jumlah serta susunan kementerian negara selalu mengalami perubahan. Kabinet terbanyak terjadi pada masa Presiden Sukarno dengan 132 anggota. Pasca reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk kabinet dengan 34 anggota yang kemudian menjadi batas maksimal yang dipertahankan hingga masa Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah kementerian meningkat menjadi 49 kementerian.

Perubahan struktur kementerian pada era Presiden Prabowo Subianto mencakup pemisahan sejumlah kementerian menjadi kementerian-kementerian baru. Kementerian Hukum dan HAM dipisah menjadi Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipecah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Selain itu, jumlah kementerian koordinator bertambah dari empat menjadi tujuh kementerian koordinator. Perubahan struktur ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki ruang yang sangat luas dalam menentukan desain organisasi pemerintahan, namun sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas birokrasi, efisiensi anggaran, dan potensi tumpang tindih kewenangan.

Dalam perspektif teori konstitusionalisme, luasnya kewenangan Presiden dalam membentuk kementerian perlu ditempatkan dalam kerangka *checks and balances*, yaitu mekanisme pengawasan timbal balik antar lembaga negara yang bertujuan menjaga keseimbangan kewenangan dan mencegah pemusatan kekuasaan (Ahmad et al., 201). Sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie, konstitusionalisme pada hakikatnya merupakan prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan negara yang dikenal sebagai prinsip *limited government*, yaitu pemerintahan yang kekuasaannya tidak dijalankan secara absolut, tetapi tunduk pada batasan hukum (Pratama et al).

B. Gagasan Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Kementerian Negara di Indonesia

Adnan Buyung Nasution menegaskan bahwa konstitusionalisme tidak hanya berarti adanya konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga

menuntut agar kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat (Alfauzi & Effendi, 2020). Prinsip limited government menegaskan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Hamzah, 2023). Rule of law mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional (Gaffar, 2012).

Tabel 1. Perbandingan Jumlah dan Pengaturan Kementerian di Indonesia, Amerika Serikat, dan China

Nama Negara	Sistem Pemerintahan	Jumlah Kementerian	Mekanisme Pengaturan
Indonesia	Presidensial	49 Kementerian	Diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 2008 jo. UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara
Amerika Serikat	Presidensial	15 Kementerian	Diatur dalam undang-undang federal serta melibatkan persetujuan Senat
China	Sosialis	26 Kementerian	Dirancang secara terpusat dan terintegrasi dengan kebijakan negara serta disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional berdasarkan arahan dari pimpinan Partai Komunis China

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Kelmaskosu & Rauta (2025) dan Tempo.co, diakses 24 Februari 2026

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa Amerika Serikat dan China memiliki struktur kementerian yang lebih stabil dan lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Di Amerika Serikat, Presiden tidak dapat secara leluasa membentuk departemen baru tanpa persetujuan Kongres sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Bagian 2 Angka 2 Konstitusi Amerika Serikat. Di China, kabinet atau Dewan Negara dipilih dan disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional berdasarkan arahan pimpinan Partai Komunis China. Kedua negara tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan yang efektif tidak bergantung pada jumlah kementerian yang banyak (Kelmaskosu & Rauta, 2025).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, gagasan pembatasan kekuasaan Presiden dalam pembentukan kementerian negara dapat diwujudkan melalui empat gagasan utama sebagai berikut:

1. Pengujian Konstitusional (Judicial Review) Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024

Ketentuan Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 yang menyerahkan sepenuhnya penentuan jumlah kementerian kepada Presiden menunjukkan pergeseran dari model pembatasan normatif menuju model diskresi yang lebih luas. Dalam

perspektif konstusionalisme, kondisi tersebut perlu dikaji secara kritis karena berpotensi melemahkan prinsip limited government (Thohari, 2004). Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 mengandung perintah konstusional bahwa pembentukan kementerian harus diatur dalam undang-undang, yang secara sistematis dapat dimaknai bukan sekadar sebagai pendelegasian pengaturan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pembatasan hukum terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dapat diperoleh penafsiran konstusional yang lebih tegas mengenai batasan kewenangan Presiden. Argumentasi pengujian dapat dibangun berdasarkan batu uji Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (negara hukum), Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 (amanat pengaturan melalui undang-undang), dan prinsip konstusionalisme yang menolak kekuasaan tidak terbatas (unlimited power).

2. Revisi Kembali Undang-Undang Kementerian Negara

Tanpa adanya batas yang jelas dalam undang-undang, terdapat potensi bahwa pembentukan kementerian dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik jangka pendek atau kebutuhan kompromi dalam koalisi pemerintahan. Dalam perspektif good governance, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, karena struktur pemerintahan yang terlalu besar cenderung memperumit koordinasi serta meningkatkan beban anggaran negara. Mahfud MD berpendapat bahwa jumlah kementerian seharusnya disederhanakan, bukan justru ditambah, karena tata kelola pemerintahan yang baik menuntut setiap kementerian bekerja secara efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsinya (Kompas, 2024). Revisi undang-undang dengan menetapkan batas maksimal yang rasional dan proporsional—atau setidaknya merumuskan batasan yang adaptif namun tetap memberikan kepastian hukum—menjadi langkah yang konstusional dan realistis.

3. Penguatan Parameter Objektif Pembentukan Kementerian

Pasal 13 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 telah mengatur parameter pembentukan kementerian dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban kerja, keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global. Namun parameter tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang jelas dalam praktik. Konsep efisiensi dan efektivitas belum diterjemahkan ke dalam indikator yang konkret. Gagasan yang diajukan bukanlah menambah parameter baru, melainkan memperjelas dan mengoperasionalkan parameter yang sudah ada melalui perumusan indikator yang lebih terukur, seperti analisis kebutuhan kelembagaan, evaluasi beban kerja kementerian, dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan tugas. Selain itu, diperlukan mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja kementerian untuk menilai apakah suatu kementerian masih relevan atau menimbulkan tumpang tindih kewenangan (Saputro et al., 2025).

4. Penguatan Mekanisme Checks and Balances

Peran DPR dalam undang-undang yang ada masih bersifat terbatas karena hanya mencakup aspek pengubahan dan pembubaran kementerian, sementara dalam hal pembentukan kementerian baru kewenangan Presiden masih sangat dominan. Penguatan mekanisme pengawasan tidak harus diwujudkan dalam bentuk persetujuan langsung DPR terhadap setiap pembentukan kementerian, karena hal tersebut berpotensi menggeser sistem ke arah parlementer. Sebaliknya, pengawasan dapat diperkuat melalui mekanisme tidak langsung, seperti penguatan fungsi

legislasi dalam penentuan kerangka hukum kementerian serta optimalisasi fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, prinsip checks and balances tetap berjalan tanpa mengurangi kewenangan konstitusional Presiden (Bustamin & Jaya, 2019).

Keempat gagasan tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip konstitusionalisme dan prinsip good governance dalam negara hukum. Dalam perspektif good governance, kualitas penyelenggaraan pemerintahan dinilai dari sejauh mana pemerintah mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel (Rusfiana & Supriatna, 2021). Jumlah kementerian yang terlalu banyak berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi antar lembaga, bahkan tumpang tindih kewenangan (Saputro et al., 2025). Pembatasan melalui undang-undang justru dapat memperkuat sistem presidensial yang rasional serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Survei CELIOS terhadap 1.338 responden menunjukkan bahwa 98 persen mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian, mencerminkan adanya tuntutan publik terhadap efisiensi birokrasi (CELIOS, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, kewenangan Presiden dalam pembentukan kementerian negara merupakan kewenangan konstitusional yang sah dan merupakan bagian integral dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial, dengan dasar konstitusional yang jelas pada Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Melalui UU No. 61 Tahun 2024, penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan. Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hal ini termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi.

Kedua, gagasan pembatasan kekuasaan Presiden dalam pembentukan kementerian negara dapat diwujudkan melalui empat langkah: (1) pengujian konstitusional (judicial review) Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi guna memperoleh penafsiran konstitusional yang lebih tegas; (2) revisi undang-undang dengan menetapkan kembali batas maksimal jumlah kementerian yang rasional; (3) penguatan parameter objektif pembentukan kementerian melalui indikator yang lebih terukur dan mekanisme evaluasi berkala; serta (4) penguatan mekanisme checks and balances melalui optimalisasi fungsi pengawasan DPR secara tidak langsung. Keempat langkah ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan Presiden, melainkan untuk memastikan pembentukan kementerian dilakukan secara rasional, terukur, dan sesuai prinsip negara hukum dan good governance.

SARAN

Kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), disarankan untuk merevisi UU No. 61 Tahun 2024 guna menetapkan kembali batas maksimal jumlah kementerian yang rasional dan proporsional, serta memperjelas parameter objektif pembentukan kementerian. Kepada Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat menerima dan mengkaji permohonan pengujian konstitusional terhadap Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 apabila diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan

hukum (legal standing). Kepada Presiden, disarankan untuk mendasarkan pembentukan kementerian pada kebutuhan objektif penyelenggaraan pemerintahan, bukan semata-mata pertimbangan politik koalisi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfauzi, Rois dan Orien Effendi. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 2.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Bustamin, Bustamin dan Rony Jaya. (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 18, No. 2.
- Firdaus, Emilda dan Zainul Akmal. (2020). *Hukum Tata Negara*. Taman Karya. Pekanbaru.
- Gaffar, Janedjri M. (2012). *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Gazali. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Genta Publishing. Mataram.
- Ghoffar, Abdul. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Kencana. Jakarta.
- Hamzah, Guntur. (2023). *Hukum Tata Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi. Rajawali Pers. Depok.
- Indra, Mexsasai. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara*. PT. Reflika Aditama. Bandung.
- Kelmaskosu, Krisyando dan Umbu Rauta. (2025). *Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial*. *Jurnal USM Law*, Vol. 8, No. 1.
- Khairudin, Soewito dan Aminah. (2021). *Good Governance dan E-Government di Indonesia*. Amerta Media. Bandar Lampung.
- Manan, Bagir. (2006). *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Mawardi, H.M. Arsyad. (2013). *Pengawasan dan Keseimbangan Antara Presiden dan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. RaSAIL Media Group. Semarang.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2010). *Presiden dan Politik Akomodasi, Studi Kritik atas Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3.
- Muhtada, Dani dan Ayon Diniyanto. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH UNNES. Semarang.

Raden, Sahran. (2025). *Rekontruksi Hukum Tata Negara*. Divya Media Pustaka. Palu.

Rusfiana, Yudi dan Cahya Supriatna. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Alfabeta. Bandung.

Tarigan, Ridwan Syaidi. (2025). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern. Selfietera Indonesia. Jakarta.

B. JURNAL / KARYA ILMIAH

Afifah, Febrina, Emilda Firdaus dan Ledy Diana. (2024). Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi. *Journal Unpak*, Vol. 10, No. 03.

Ahmad, Fandi, Emilda Firdaus dan Junaidi. (2014). Politik Hukum Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Fauzi, Ahmad. (2024). Pembatasan Kewenangan Penambahan Kementerian Negara Oleh Presiden (Pembentukan Kabinet Merah Putih Oleh Presiden Prabowo Subianto). *Jurnal Universitas Bhakti Asih Tangerang*, Vol. 1, No. 2.

Huda, Ni'matul. (2001). Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18.

Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih dan Mohamad Hidayat Muhtar. (2023). Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2.

Madjid, Mario Agritama S.W. (2022). Politik Hukum Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 2.

Muzaki, Muhamad Irfan. (2025). Reformasi Pengaturan Jumlah Kementerian Di Indonesia (Studi Analisis Politik Hukum UU No. 61 Tahun 2024). Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Pratama, Novan Mahendra et al. Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan Daerah. *Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 2, No. 2.

Roziqin, Roziqin dan Ibnu Sofyhan. (2023). Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal de jure*, Vol. 15, No. 1.

Saputro, Bayu et al. (2025). Penambahan Jumlah Kementerian Negara: Analisis Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 55, No. 4.

Sukhoyya, Ahmad Wildan. (2024). Dampak Pengesahan UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara. *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1.

Thohari, A. Ahsin. (2004). Jalan Terjal Konstitusionalisme Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, Vol. 1, No. 1.

Wutsqah, Urwatul dan Erham. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.